



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemko Subulussalam Telp. 0627 – 31336 Fax 0627 – 31336
Kampong Lae Oram Kec. Simpang Kiri Kode Pos 24782

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 422/I/211/75.102.2/2021

Dasar undang-undang nomor: 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 2003, Nomor: 78, tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 4301), peraturan menteri Pendidikan nasional nomor: 58 tahun 2009, tentang standar pendidikan anak usia dini, peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor: 84 tahun 2014, Tentang pendidikan satuan pendidikan anak usia dini, qanun aceh nomor: 5 tahun 2008, tentang penyelenggaraan pendidikan (lembaran daerah naggroe aceh darussalam nomor: 5 tahun 2008), peraturan gubernur aceh nomor: 11 tahun 2012, tentang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, surat rekomendasi kepala kampong subulussalam barat nomor: 261/SSB/09/2019, surat rekomendasi camat kecamatan simpang kiri nomor: 400/126/75.300.1/2019, tentang permohonan izin operasional, surat permohonan Kepala KB AL-MUKMIN nomor: 422/08/TKAM/2021/ perihal permohonan perpanjangan izin operasional.

Berhasadarkan hal tersebut atau diatas dan didukung oleh data-data yang lain, Dengan Ini kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam memberikan izin kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terhitung mulai tanggal 10/Agustus/2021 s/d 10 agustus 2026

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Nama lembaga | : KB Al-MUKMIN |
| 2. Jenis satuan | : kelompok Bermain |
| 3. Nama Ketua/Pimpinan lembaga | : NURMAWAN BR JABAT |
| 4. No. Izin Operasional sebelumnya | : 422/I/109/75.102.2/2016 |
| 5. Alamat Lembaga | : KP. Subulussalam barat Kec. Sp Kiri Kota Subulussalam |

Masa berlaku izin operasional ini dapat disusul kembali/diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah di tetapkan pemerintah
2. Melaporkan perkembangan pendidikan anak usia dini (PAUD) setiap sebulan sekali
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat di cabut

Dikeluarkan di : SUBULUSSALAM

Pada tanggal : 10 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Subulussalam



H. SAIRUN, S.Ag

Pembina Tk I (IV/b)

Nip. 19730407 199905 1 002